

JADWAL – LOKASI - KAMPANYE

2012

Kpts No. 29 Tahun 2012, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa Kampanye Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan penentuan Jadwal dan Lokasi Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota Langsa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 dalam wilayah Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.22 Tahun 2007; UU No.10 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Kpts Presiden No 70 Tahun 2001; Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010; Qanun Aceh No 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun aceh No 3 Tahun 2008; Pergub Aceh No 77 Tahun 2010 KIP Aceh No 31 Tahun 2012; Kpts KIP Kota Langsa No 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KIP Kota Langsa No 10 Tahun 2011; Kpts KIP Kota Langsa Nomor 23 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Dan Walikota/Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Dalam Wilayah Kota Langsa.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2012
- Lampiran 2 Halaman